



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri P.Pardede
2. Tempat lahir : Balige
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/14 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sutomo Kel. Sangkar Nihuta Kec.Balige Kabupaten Toba Samosir
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 21 September 2020;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa sejak tanggal 24 September 2020 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 24 September 2020; Terdakwa Hendri P.Pardede ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imelda Putri Sopiana,S.H., pada kantor Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 BALIGE yang berkedudukan di Jl. Jalan Lintas Sumatera, Balige – Laguboti No. 3 Desa Lumban Gaol Kec. Balige Kab. Toba Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Blg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 25 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendri P. Pardede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI P.PARDEDE berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket / plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah bong (salat hisap shabu);
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa HENDRI P.PARDEDE pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekiranya pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 bertempat di Jl.Patuan Nagari Kec.Balige Kab. Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi HERBET GULTOM (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) melalui Handphone dengan mengatakan "Lae,aku mau pesan buah 1 biji" lalu saksi Herbert menjawab "datanglah ke rumah" kemudian terdakwa menjumpai saksi Herbert di rumahnya jalan patuan nagari kec.balige dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Herbert selanjutnya saksi Herbert menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran sabu ukuran 1 (satu) ji atau gram ditambah dengan bonus tambahan langsung kepada terdakwa setelah itu terdakwa membawa paket plastik klip berisi sabu tersebut ke rumah terdakwa dan terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam 8 (delapan) paket / plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) plastik kecil ukuran sedang dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB saat terdakwa sedang duduk di dalam warung milik terdakwa, tiba-tiba datang pihak kepolisian yaitu saksi Dedi Sinaga dan Marco Purba (Keduanya anggota Satres Narkoba Polres Toba Samosir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang terletak di atas lantai dimana di dalam kotak rokok tersebut ada 9 (sembilan) paket berisi sabu setelah itu para saksi melakukan pemeriksaan di dalam warung terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas dan tutup orange lalu para saksi menanyakan terkait kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengakui jika sabu tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi Herbert Gultom.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari UPC PT. PEGADAIAN Porsea No. 049/IL.10071/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditanda tangani oleh Ernando P.Sihombing, S.Kom MAP dengan hasil bahwa 9 (sembilan) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram dengan berat bersih (Netto) 1,16 (satu koma enam belas) gram .

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 10556/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Si serta mengetahui Kabid Lafor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti: 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) gram milik Hendri P.Pardede adalah benarmengandung Metamfetmina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HENDRI P.PARDEDE pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekiranya pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jl.Patuan Nagari Kec.Balige Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi HERBET GULTOM (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) melalui Handphone dengan mengatakan "*Lae,aku mau pesan buah 1 biji*" lalu saksi Herbert menjawab "*datanglah ke rumah*" kemudian terdakwa menjumpai saksi Herbert di rumahnya jalan patuan nagari kec.balige dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Herbert selanjutnya saksi Herbert menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran sabu ukuran 1 (satu) ji atau gram ditambah dengan bonus tambahan langsung kepada terdakwa setelah itu terdakwa membawa paket plastik klip berisi sabu tersebut ke rumah terdakwa dan terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam 8 (delapan) paket / plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) plastik kecil ukuran sedang dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB saat terdakwa sedang duduk di dalam warung milik terdakwa, tiba-tiba datang pihak kepolisian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu saksi Dedi Sinaga dan Marco Purba (Keduanya anggota Satres Narkoba Polres Toba Samosir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang terletak di atas lantai dimana di dalam kotak rokok tersebut ada 9 (sembilan) paket berisi sabu setelah itu para saksi melakukan pemeriksaan di dalam warung terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas dan tutup orange lalu para saksi menanyakan terkait kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengakui jika sabu tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi Herbet Gultom.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari UPC PT. PEGADAIAN Porsea No. 049/IL.10071/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditanda tangani oleh Ernando P.Sihombing, S.Kom MAP dengan hasil *bahwa 9 (sembilan) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram dengan berat bersih (Netto) 1,16 (satu koma enam belas) gram*.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 10556/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Si serta mengetahui Kabid Lafor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti: *9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) gram milik Hendri P.Pardeede adalah benarmengandung Metamfetmina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa HENDRI P.PARDEDE pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekiranya pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jl.Patuan Nagari Kec.Balige Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige, melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi HERBET GULTOM (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) melalui Handphone dengan mengatakan *"Lae,aku mau pesan buah 1 biji"* lalu saksi Herbert menjawab *"datanglah ke rumah"* kemudian terdakwa menjumpai saksi Herbert di rumahnya jalan patuan nagari kec.balige dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Herbert selanjutnya saksi Herbert menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran sabu ukuran 1 (satu) ji atau gram ditambah dengan bonus tambahan langsung kepada terdakwa setelah itu terdakwa membawa paket plastik klip berisi sabu tersebut ke rumah terdakwa dan terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam 8 (delapan) paket / plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) plastik kecil ukuran sedang dan selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menggunakan sabu tersebut di dalam kamar dengan menggunakan mancis dan bong terbuat dari botol bekas warna orange dengan merakit sendiri, setelah itu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menggunakan sabu kembali di dalam kamar dengan menggunakan mancis dan bong terbuat dari botol bekas dan setelah menggunakan sabu tersebut terdakwa menyimpan bong tersebut di dalam kamar mandi warung terdakwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat terdakwa sedang duduk di dalam warung milik terdakwa, tiba-tiba datang pihak kepolisian yaitu saksi Dedi Sinaga dan Marco Purba (Keduanya anggota Satres Narkoba Polres Toba Samosir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang terletak di atas lantai dimana di dalam kotak rokok tersebut ada 9 (Sembilan) paket berisi sabu setelah itu para saksi melakukan pemeriksaan di dalam warung terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas dan tutup orange lalu para saksi menanyakan terkait kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengakui jika sabu tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi Herbert Gultom.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No. 0908/LAB-RS/VIII/2020 tanggal 23 September 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Blg



(NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari HENDRI PARDEDE dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine (Amp).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Sinaga** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Ferry Hardian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendri P. Pardede pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sutomo Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat, sering terjadi transaksi narkotika di Kelurahan Sangkar Nihuta, kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan di sekitar Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige. Kemudian Saksi dan rekan Saksi memeriksa Terdakwa Hendri P. Pardede dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terletak di atas lantai. Ternyata dalam kotak rokok tersebut terdapat 9 (sembilan) paket berisi shabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan di warung yang sekaligus menjadi tempat tinggal Terdakwa Hendri P. Pardede, di dalam kamar mandi warung, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru muda, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol bekas dan tutup warna orange, Hendri P. Pardede mengakui 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa tujuan Terdakwa Hendri P. Pardede dengan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai. Kemudian Terdakwa Hendri P. Pardede mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dan diterima dari Herbet Ganda Gultom;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Hendri P. Pardede tersebut, pada pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mencari Herbet Ganda Gultom di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Jalan Patuan Nagari Kecamatan Balige, kemudian Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada Herbert Ganda Gultom apakah benar Saksi Herbert Ganda Gultom ada menjual shabu kepada Hendri P. Pardede, lalu Herbert Ganda Gultom mengakui benar telah menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Hendri P. Pardede, kemudian setelah melakukan interogasi, Herbert Ganda Gultom memperlihatkan 4 (empat) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu di dalam helm warna hitam merek Yamaha, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bekas pakai, timbangan elektrik warna silver, bungkus plastik klip berada di dapur, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A. 70 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Herbert Ganda Gultom mengakui telah menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Hendri P. Pardede, kemudian Saksi dan rekan mengamankan Herbert Ganda Gultom dan Terdakwa Hendri P. Pardede ke Polres Tobo;

- Bahwa Hendri P. Pardede mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Herbert Ganda Gultom pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara Hendri P. Pardede menelepon Saksi Herbert Ganda Gultom untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Herbert Ganda Gultom menyuruh Terdakwa Hendri P. Pardede untuk datang ke rumah Herbert Ganda Gultom dan Herbert Ganda Gultom menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Hendri P. Pardede;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa Hendri P. Pardede dari Herbert Ganda Gultom adalah 1 (satu) paket ukuran sedang kemudian Herbert Ganda Gultom membagi menjadi 8 (delapan) paket ukuran kecil;

- Bahwa tujuan Terdakwa Hendri P. Pardede dengan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai/digunakan;

- Bahwa ditemukan uang tunai pada Hendri P. Pardede sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Herbert Ganda Gultom dan Terdakwa Hendri P. Pardede tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual atau memakai narkoba jenis shabu;

- Bahwa handphone Nokia adalah milik Terdakwa Hendri P. Pardede, handphone tersebut turut disita karena dipergunakan oleh Terdakwa Hendri P. Pardede memesan narkoba jenis shabu dari Herbert Ganda Gultom;

- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa Hendri P. Pardede mengapa 1 (satu) paket narkoba ukuran sedang dibagi menjadi 8 (delapan) paket ukuran kecil dan menurut Terdakwa Hendri P. Pardede yang memecahnya menjadi 8 (delapan) paket adalah Herbert Ganda Gultom;

- Bahwa Terdakwa Hendri P. Pardede ditangkap lebih dahulu daripada Herbert Ganda Gultom;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang dibayarkan Terdakwa Hendri P. Pardede untuk membeli narkoba jenis shabu dari Herbet Ganda Gultom sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Hendri P. Pardede ditangkap di warungnya di dalam kamar mandi;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang berada di warung Terdakwa Hendri P. Pardede pada saat Terdakwa Hendri P. Pardede ditangkap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat ditangkap Terdakwa Hendri P. Pardede menggunakan narkoba jenis shabu atau tidak karena Terdakwa Hendri P. Pardede berada di dalam kamar mandi tetapi di dalam kamar mandi ada ditemukan alat penghisap sabu;
 - Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa Hendri P. Pardede tetapi Saksi tidak mengetahui apa hasilnya;
 - Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Herbet Ganda Gultom tersebut menurut Herbet Ganda Gultom adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari Hendri P. Pardede;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, Terdakwa Hendri P. Pardede memesan narkoba jenis shabu dari Saksi Herbet Ganda Gultom yaitu 1 (satu) paket ukuran sedang kemudian Herbet Ganda Gultom memecah menjadi 8 (delapan) paket, kemudian pada saat Saksi dan rekan menangkap Terdakwa Hendri P. Pardede pada hari Senin tanggal 21 September 2020, Saksi dan rekan meminta Terdakwa Hendri P. Pardede untuk bertransaksi lagi dengan Herbet Ganda Gultom, kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap Herbet Ganda Gultom ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;
 - Bahwa 4 (empat) paket yang ditemukan dari Herbet Ganda Gultom bukan bagian dari paket Terdakwa Hendri P. Pardede berupa 1 (satu) paket sedang tersebut tetapi milik Herbet Ganda Gultom;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberika tanggapan: bukan Herbet Ganda Gultom yang membagi 1 (satu) paket ukuran sedang yang dibeli Terdakwa Hendri P. Pardede tetapi Terdakwa Hendri P. Pardede sendiri yang membagi menjadi 8 (delapan) paket, Herbet Ganda Gultom memberikan kepada Terdakwa Hendri P. Pardede dalam bentuk 1 (satu) paket ukuran sedang serta Herbet Ganda Gultom tidak ada memberikan plastik-plastik kecil kepada Terdakwa Hendri P. Pardede;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi membenarkan Terdakwa Hendri P. Pardede yang membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukuran sedang menjadi 8 (delapan) paket kecil;
- 2. Saksi Herbet Ganda Gultom** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, teman Saksi di Medan yang bernama Rizal menghubungi Saksi melalui handphone, bahwa dia telah mengirim paket narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) ji atau enam gram dari Medan, agar Saksi menjemput di loket mobil KPT Balige, Rizal mengatakan bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Saksi bisa menjual Kembali seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram, setelah pembicaraan Saksi dan Rizal selesai, kemudian pada pukul 14.00 WIB Saksi pergi ke loket mobil KPT, ternyata benar ada paket untuk Butet Ponsel yaitu warung Ponsel milik Saksi di Balige, kemudian Saksi membawa paket tersebut ke dalam rumah Saksi dan Saksi buka, isinya paket shabu dengan ukuran 6 (enam) gram lalu Saksi timbang kemudian Saksi masukkan ke dalam plastik sebanyak 5 (lima) paket plastik klip ukuran sedang. Sekira pukul 15.00 WIB Saksi bertemu dengan Hendri P. Pardede, Saksi mengatakan kepada Terdakwa Hendri P. Pardede bahwa BB (shabu) sudah tersedia, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Hendri P. Pardede menghubungi ke nomor handphone Saksi mengatakan akan membeli buah 1 (satu) biji, maksud dari 1 (satu) biji adalah satu klip, kemudian Terdakwa Hendri P. Pardede datang ke rumah Saksi lalu Saksi mengambil 1 (satu) paket shabu sebanyak 1 (satu) gram. Saksi membalut paket shabu tersebut dengan menggunakan tisu berwarna putih. Selajutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu itu kepada Terdakwa sebaliknya Terdakwa membayar dengan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) langsung kepada Saksi, Terdakwa berjanji keesokan harinya akan membayar lunas paket shabu tersebut kepada Saksi, lalu sekira pukul 18.00 WIB, ketika Saksi sedang duduk di rumah Saksi, tiba-tiba datang petugas Kepolisian berpakaian preman bertanya kepada Saksi, apakah Saksi ada menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Hendri P. Pardede, kemudian Saksi pun mengakui benar ada menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah Saksi diinterogasi petugas Kepolisian, lalu Saksi memperlihatkan 4 (empat) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu di dalam helm warna hitam merek Yamaha, timbangan elektrik warna silver dan bungkus plastik klip berada di dapur, kemudian petugas Kepolisian mengamankan Saksi dan barang bukti ke Polres Toba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saksi sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) Ji atau 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tetapi Terdakwa hanya memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sisanya akan Terdakwa Hendri P. Pardede lunasi kemudian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penangkapan Terdakwa Hendri P. Pardede;

- Bahwa cara orang untuk berhubungan dengan Saksi bila ingin memesan narkoba jenis shabu adalah melalui telepon;

- Bahwa Terdakwa Hendri P. Pardede baru kali ini memesan narkoba jenis shabu dari Saksi;

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari pembelian yang dilakukan Terdakwa Hendri P. Pardede sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi baru kali ini menjual narkoba jenis shabu, baru satu minggu dan langsung tertangkap;

- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang sudah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi;

- Bahwa tujuan Saksi menerima 6 (enam) gram narkoba jenis shabu dari Rizal adalah untuk Saksi jual kepada orang lain agar Saksi memperoleh uang dan keuntungan, untuk membayar uang kuliah anak Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa Hendri P. Pardede membeli narkoba jenis shabu dari Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa Hendri P. Pardede dari Saksi ada dipecah-pecah oleh Terdakwa Hendri P. Pardede atau tidak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Hendri P. Pardede adalah pemakai narkoba jenis shabu;

- Bahwa dahulu (tahun 1994) Saksi memakai narkoba jenis shabu tetapi karena Saksi tidak sanggup membelinya maka Saksi berhenti memakai narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat ini Saksi hanya murni untuk menjual narkoba jenis shabu saja;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi Herbert Ganda Gultom melalui handphone, Terdakwa mengatakan "*lae, aku mau pesan buah 1 biji*" lalu Saksi Herbert Ganda Gultom mengatakan kepada Terdakwa "*datanglah ke rumah*" lalu Terdakwa pergi menjumpai Saksi Herbert Ganda Gultom di rumahnya di Jalan Patuan Nagari Kecamatan Balige, di dalam rumah tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Herbert Ganda Gultom, kemudian Saksi Herbert Ganda Gultom menyerahkan 1

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket plastik klip berisi butiran shabu, ukuran 1 (satu) ji atau satu gram ditambah dengan bonus tambahan langsung kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa paket klip berisi shabu ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sendiri memasukkan shabu tersebut ke dalam 8 (delapan) paket/plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) plastik kecil ukuran sedang, kemudian setelah Terdakwa selesai memasukkan ke dalam plastik klip kecil, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sendiri menggunakan shabu tersebut di dalam kamar dengan menggunakan mancis dan bong terbuat dari botol bekas tutup warna orange yang telah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa rakit sendiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil paket shabu, lalu Terdakwa sendiri menggunakan shabu di dalam kamar dengan menggunakan mancis dan bong terbuat dari botol bekas tutup warna orange yang telah Terdakwa persiapkan sendiri, setelah selesai menggunakan shabu, lalu Terdakwa meletakkan bong tersebut di dalam kamar mandi warung milik Terdakwa, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang duduk di dalam warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutomo Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba, tiba-tiba datanglah anggota Polisi berpakaian preman melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan memeriksa warung milik Terdakwa, di atas lantai warung, petugas Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam berisi 9 (sembilan) paket berisi shabu, handphone merek Nokia warna biru, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, lalu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Herbert Ganda Gultom dan dari Saksi Herbert Ganda Gultom ditemukan paket narkoba jenis shabu kemudian petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Herbert Ganda Gultom ke Polres Toba;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Herbert Ganda Gultom sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) Ji atau 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi yang Terdakwa berikan hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sisanya akan Terdakwa lunasi kemudian;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) Ji atau 1 (satu) gram dari Herbert Ganda Gultom adalah untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri;

- Bahwa biasanya narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) Ji atau 1 (satu) gram bisa untuk 2 (dua) minggu;

- Bahwa Terdakwa akan melunasi sisa pembayaran narkoba jenis shabu kepada Herbert Ganda Gultom bila Terdakwa sudah memiliki uang, sekitar seminggu setelah pembelian;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli narkoba jenis shabu dari Herbert Ganda Gultom;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Herbet Ganda Gultom, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari teman Terdakwa;
- Bahwa Herbet Ganda Gultom percaya kepada Terdakwa untuk membayar hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) walaupun baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu dari Herbet Ganda Gultom karena sebelumnya sudah saling kenal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memakai narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Herbet Ganda Gultom;
- Bahwa Terdakwa memecah-mecah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli Herbet Ganda Gultom untuk mengirit dan mempermudah mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, sebagian adalah uang dari warung;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) Ji atau 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dari Herbet Ganda Gultom, yang Terdakwa sempat Terdakwa pecah, Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket dan yang Terdakwa pakai sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa timbangan yang ditemukan pada Terdakwa adalah timbangan yang dititipkan marga Simangunsong pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu timbangan tersebut untuk apa, marga Simangunsong mengatakan kepada Terdakwa “besok kuambil”;
- Bahwa teman Terdakwa marga Simangunsong yang menitipkan timbangan kepada Terdakwa memakai narkoba juga”;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah timbangan tersebut dapat dipakai untuk mengukur narkoba jenis shabu atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Herbet Ganda Gultom bisa menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa karena ada teman yang memberitahukan Herbet Ganda Gultom bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa cara Terdakwa membagi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) Ji atau 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dari Herbet Ganda Gultom, Terdakwa sendok-sendok saja dari plastik besar ke plastik kecil, dengan sendok dari sedotan aqua;
- Bahwa cara Terdakwa membagi narkoba jenis shabu dalam setiap plastik agar ukurannya sama yaitu dengan ukuran sendoknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempergunakan timbangan untuk membagi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket / plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah Mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah bong (salat hisap shabu);
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda;
- Uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari UPC PT. PEGADAIAN Porsea No. 049/IL.10071/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Ernando P.Sihombing, S.Kom MAP dengan hasil bahwa 9 (sembilan) paket kecil diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram dengan berat bersih (Netto) 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB 10556/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Si serta mengetahui Kabid Lafor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti: 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) gram milik Hendri P.Pardede adalah benar mengandung **Metamfetmina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Ferry Hardian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendri P. Pardede pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sutomo Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket / plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu; 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu; 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berbagai ukuran; 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai; 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 2

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah sedotan berbentuk sendok; 1 (satu) buah mancis warna hijau; 1 (satu) buah bong (salat hisap shabu); 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda sebagai alat yang digunakan untuk menghubungi Saksi Robet Ganda Gultom; Uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterangkan Terdakwa sebagai uang dari warungnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Herbert Ganda Gultom melalui handphone dengan mengatakan "*lae, aku mau pesan buah 1 biji*" lalu Saksi Herbert Ganda Gultom mengatakan "*datanglah ke rumah*" lalu Terdakwa menjumpai Saksi Herbert Ganda Gultom di rumahnya di Jalan Patuan Nagari Kecamatan Balige. Di dalam rumah tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Herbert Ganda Gultom;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Herbert Ganda Gultom sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) Ji atau 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi yang Terdakwa berikan hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sisanya akan Terdakwa lunasi kemudian;

- Bahwa pada tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menggunakan shabu tersebut di dalam kamar dengan menggunakan mancis dan bong terbuat dari botol bekas tutup warna orange yang telah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa rakit sendiri. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa di dalam kamar dengan menggunakan mancis dan bong terbuat dari botol bekas tutup warna orange kembali menggunakan shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) Ji atau 1 (satu) gram dari Herbert Ganda Gultom adalah untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri;

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) Ji atau 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dari Herbert Ganda Gultom, yang Terdakwa sempat Terdakwa pecah, Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket dan yang Terdakwa pakai sebanyak 1 (satu) paket. Shabu tersebut dipecah untuk mengirit dan memudahkan penggunaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari UPC PT. PEGADAIAN Porsea No. 049/IL.10071/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Ernando P.Sihombing, S.Kom MAP dengan hasil *bahwa 9 (sembilan) paket kecil diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram dengan berat bersih (Netto) 1,16 (satu koma enam belas) gram*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB 10556/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditanda

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Si serta mengetahui Kabid Lafor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti: 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) gram milik Hendri P.Pardede adalah benar mengandung **Metamfetmina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Herbet Ganda Gultom adalah untuk digunakan dan Terdakwa sudah menggunakan shabu selama 3 (tiga) tahun dimana sebelumnya Terdakwa memperoleh dengan membeli kepada orang lain, sedangkan Terdakwa membeli dari Saksi Herbet Ganda Gultom adalah untuk pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang
2. tanpa hak dan melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan “siapa saja” atau analog dengan “barang siapa” yang menunjukkan kepada siapa harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa ataupun siapa subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendri P. Pardede— dihadapkan di persidangan dalam keadaan bebas dan dalam kondisi sehat – menyampaikan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni orang yang



didakwakan adalah benar Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Hal ini sejalan juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga tidaklah terjadi *error in persona* atas siapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi sedangkan kesalahan dan tindak pidana yang dilakukan haruslah dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur Ketiga;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Bahwa Saksi Dedi Sinaga bersama dengan rekan Saksi yang bernama Ferry Hardian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendri P. Pardede pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sutomo Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket / plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu; 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu; 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berbagai ukuran; 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai; 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok; 1 (satu) buah mancis warna hijau; 1 (satu) buah bong (salat hisap shabu); 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda sebagai alat yang digunakan untuk menghubungi Saksi Robet Ganda Gultom; Uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterangkan Terdakwa sebagai uang dari warungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari UPC PT. PEGADAIAN Porsea No. 049/IL.10071/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Ernando P.Sihombing, S.Kom MAP dengan hasil bahwa 9 (sembilan) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram dengan berat bersih (Netto) 1,16 (satu koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 10556/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Si serta mengetahui Kabid Lafor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti: 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) gram milik Hendri P.Pardede adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih sub unsur "membeli" yang artinya memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) (*vide* Kamus Besar Bahasa Indonesia). Untuk dapat membeli sesuatu barang tentu harus ada penjualnya yang menunjukkan hubungan timbal balik antara penjual dengan pembeli dimana penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Herbert Ganda Gultom melalui handphone dengan mengatakan "*lae, aku mau pesan buah 1 biji*" lalu Saksi Herbert Ganda Gultom mengatakan "*datanglah ke rumah*" lalu Terdakwa menjumpai Saksi Herbert Ganda Gultom di rumahnya di Jalan Patuan Nagari Kecamatan Balige. Di dalam rumah tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Herbert Ganda Gultom;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Herbert Ganda Gultom sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) Ji atau 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi yang Terdakwa berikan hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sisanya akan Terdakwa lunasi kemudian;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat penangkapan Terdakwa dengan Saksi Herbert Ganda Gultom tidaklah sedang melakukan transaksi jual beli narkotika (tidak tertangkap tangan), namun rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta dengan memperhatikan barang-barang bukti yang berat nettonya 1,16 (satu koma enam belas) gram atau melebihi jumlah satu kali pemakaian sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Selain itu pada Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu, plastik klip berbagai ukuran, serta timbangan elektrik. Oleh



karena itu Terdakwa tidak lagi dapat dipandang sekedar memiliki narkoba tersebut untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan dasar kepemilikan shabu oleh Terdakwa adalah dengan membelinya dari Terdakwa Herbet Ganda Gultom. Oleh karena itu tentu ada hubungan bertimbal balik antara Terdakwa dengan Saksi Herbet Ganda Gultom dimana Terdakwa sebagai “pembeli” sedangkan Herbet Ganda Gultom sebagai “penjual”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur “membeli” narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkoba Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kategori yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan sebagai dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga keberadaan narkoba golongan I pada Terdakwa (tanpa adanya izin dari pejabat berwenang manapun)



tersebut merupakan tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket / plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah bong (salat hisap shabu);
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri P. Pardede tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket / plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah bong (salat hisap shabu);
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Permana Sakti Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)